



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Smg

Pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **HENNY MEGAWATI CHANDRA**, pekerjaan swasta, beralamat Jl. Pasirmas Utara No. 8 – 229 RT 001 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, kecamatan Semarang Utara, kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Law Office ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH & PARTNERS** sebagaimana Surat Kuasa (*special power of attorneys*) No: 017/Lo AW-S/SK-Pdt/IV/2023 tanggal 17 April 2023 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II.1. **SARIFAH, SE**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / ASN, beralamat di Dukuh Sidodadi, RT 001 RW 002 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

2. **NUR FADHILAH ALFIANY**, lahir di Semarang, tanggal 2 Januari 2006 (17 tahun), beralamat di Dukuh Sidodadi, RT 001 RW 002 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang

3. **SALSABILA FAUZIAH QUD**, lahir di Semarang, tanggal 5 Mei 2009 (14 tahun), beralamat di Dukuh Sidodadi, RT 001 RW 002 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang

Angka 1 sampai dengan angka 3 adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) MURWANTO yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum AGASTYA LAW OFFICE sebagaimana Surat Kuasa (*special power of attorneys*) tanggal 17 April 2023 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Hal. 1 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2023/PNSmg



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah istri dan anak dari almarhum MURWANTO yang memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1033/Kel. Jatibarang, luas 275 m², alamat Jl. Gang Melati RT 01 RW II Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen atas nama Pemegang Hak MURWANTO.
2. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1033/Kel. Jatibarang tersebut telah dijadikan Jaminan Hutang oleh almarhum MURWANTO kepada Koperasi Karya Mandiri yang pada saat itu ketuanya adalah PIHAK PERTAMA sehingga Sertifikat Hak Milik No. 1033/Kel. Jatibarang yang dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 25/2013 tanggal 10 Juli 2013 dengan Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga sampai saat ini Sertifikat Hak Milik No. 1033/Kel. Jatibarang berada di PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Perdata kepada PIHAK KEDUA di Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Perkara Perdata No. 178/Pdt.G/2023/PN.Smg, yang mana saat ini perkara tersebut sedang berjalan sampai pada agenda Pembuktian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan bersedia untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara No. 178/Pdt.G/2023/PN.Smg dimaksud secara damai dan selanjutnya membuat serta menandatangani PERJANJIAN PERDAMAIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian ini dengan mengakhiri Perkara Perdata No. 178/Pdt.G/2023/PN.Smg dengan Perdamaian.

Hal. 2 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 178/Pdt.G/2023/PN.Smg



PASAL 2

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1033/Kel. Jatibarang, luas 275 m2 atas nama MURWANTO yang terletak di Jl.Gang Melati RT 01 RW II Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen saat ini dijadikan jaminan hutang oleh almarhum MURWANTO padaPIHAK PERTAMA, maka selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk melunasi hutang almarhum MURWANTO sebesar Nilai Tanggungan Peringkat Pertama yaitu Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*)kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

Bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1033/Kel. Jatibarang, luas 275 m2 atas nama MURWANTOdari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAakan dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan sejumlah uang sebesarRp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Bahwa pembayaran atau penyerahan uang sebesar 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara 3 (tiga) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) pada saat Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani, tahap kedua dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan tahap ketiga dilakukan setelah PIHAK PERTAMA selesai melakukan penghapusan hutang / roya menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1033/Kel. Jatibarang, luas 275 m2 atas nama MURWANTO di Kantor Pertanahan Kota Semarang sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).

PASAL 5

Bahwa apabila sampai 30 hari setelah PIHAK PERTAMA melakukan penghapusan hutang / roya di Kantor Pertanahan Kota Semarang, PIHAK KEDUA belum membayar atau menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,-

Hal. 3 dari 7 Hal. AktaPerdamaian No.178/Pdt.G/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dinyatakan Wanprestasi.

PASAL 6

Bahwa PIHAK PERTAMA setelah menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1033/Kel. Jatibarang, luas 275 m² atas nama MURWANTO yang telah dilakukan penghapusan hutang / roya sekaligus disertai dengan Surat Penghapusan Hutang atau Roya yang akan digunakan PIHAK KEDUA ke Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk penghapusan hutang atau roya di Kantor Pertanahan Kota Semarang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proses dan biaya penghapusan hutang atau roya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1033/Kel. Jatibarang, luas 275 m² atas nama MURWANTO di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata No.178/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 3 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Semarang dengan PERDAMAIAN dan PARA PIHAK telah sepakat pula untuk menghilangkan hak hukum guna melakukan tuntutan hukum baik secara Pidana maupun Perdata pada saat ini maupun dikemudian hari.

PASAL 9

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat, Perjanjian Perdamaian ini akan dituangkan dalam Putusan PERDAMAIAN, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan PIHAK PERTAMA tidak akan mengajukan permasalahan lagi terkait jaminan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2023/PNSmg



PASAL 10

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan pula hubungan hukum antara PARA PIHAK baik secara tertulis maupun secara lisan dinyatakan berakhir demi hukum sejak ditandatanganinya PERJANJIAN PERDAMAIAN ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.900,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **Kamis, tanggal 31 Agustus 2023**, oleh kami, **Sri Ari Astuti, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosana**

Hal. 5 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawati, S.H.M.H., dan Noerista Suryawati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 09 Mei 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut.

Dibantu **Novi Diana Sari, S.E., S.H.M.H.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan negeri Semarang ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H.M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Novi Diana Sari, S.E.S.H.M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. AktaPerdamaian No.178/Pdt.G/2023/PNSmg



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
	.		
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
	.		
3. Panggilan	Rp	154.500,-
	.		
4. PNPB	Rp	40.000,-
	.		
5. Biaya Pengandaan	Rp	14.450,-
	.		
6. Materai	Rp	10.000,-
	.		
7. Redaksi	Rp	10.000,-
	.		
Jumlah		Rp	308.900,00

(tiga ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah)